

## **Analisis Struktur Ekonomi dan Struktur Perkotaan dalam Mencapai *Good Governance City* (Studi Kasus pada Kota Kupang)** ***Analysis of Economic Structure and Urban Structure in Achieving Good Governance City (Case Study in Kupang City)***

Yudith F. Lerrick; Boy S. Efendi  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Jl. Adisucipto Oesapa (0380) 881677  
effendiboy16@gmail.com

---

**Abstract.** *Economic structure based on the role of various economic business fields in producing goods and services will determine the economic structure of a region. The economic structure that is formed from the added value created by each business field illustrates how much dependence of an area on the ability to produce Dario each business field. The value of the per capita PDRB of Kupang City on the basis of prices in effect from 2015 to 2019 is constantly increasing. In 2015 the per capita PDRB was recorded at 42.69 million rupiah. Normally, it continues to increase until 2019 reaching 56.46 million Rupiah. This high increase in per capita PDRB is due to the inflation factor which is in accordance with Article 33 UUD 1945 Constitution which has been amended four times. This also affects the urban structure, wherein Perpres No. 55 of 2011 concerning National Spatial Planning (RTRW). Therefore, infrastructure planning is good to produce good and quality infrastructure development, it is necessary to have a workshop in order to provide an understanding of all elements related to leading to good governance city.*

*Keywords: Economic structure, urban structure, and Good Governance City*

**Abstrak.** Struktur ekonomi Berdasarkan peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi Dario setiap lapangan usaha. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku nsejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebagai 42,69 juta rupiah. Secara normal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 56,46 juta Rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki empat kali diamandemen. Hal ini juga mempengaruhi struktur perkotaan dimana Perpres No, 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW). Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur secara baik untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas, perlu adanya *workshop* demi memberikan pemahaman kepada seluruh elemen yang berkaitan untuk menuju pada *good governance city*.

Kata kunci: Struktur Ekonomi, Struktur Perkotaan, dan *Good Governance City*

---

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran atau lebih sekarang disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan (pancasila) yang memiliki ciri yang berbeda dengan sistem ekonomi atas. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan adopsi dari kedua sistem ekonomi, yaitu sistem kapitalis dan sosialis yang disesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia, sehingga struktur ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki empat kali diamandemen. Dari beberapa sistem ekonomi atas memiliki struktur yang lebih

besar dalam penerapan di masing-masing negara. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, seperti makro, pembahasan keuangan, pembahasan persetujuan kenegaraan, dan pembaharuan birokrasi dan pengambilan keputusan.

Tinjauan makro sektoral dan pembahasan keuangan merupakan pembahasan ekonomi murni sementara pembahasan kenegaraan dan pembaharuan birokrasi pengambilan keputusan adalah penyelesaian di bidang politik. Dengan melihat beberapa sistem ekonomi yang ada pada karenanya membentuk suatu struktur ekonomi merupakan penjabaran atau implementasi dari sistem-ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan (mewujudkan) kesejahteraan di negara melalui pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional, maka akan membawa perubahan hubungan antara struktur ekonomi.

Pembangunan ekonomi memang sengaja diarahkan ke industrialisasi, tentu saja hal ini mengurangi kadar agraris. Hal ini sudah menjadi konsensus nasional (GBHN 1999-2004). Namun yang disayangkan adalah belum semua lapisan atau golongan masyarakat siap menghadapinya. Membantu, mengelola pemerintah mengundang masyarakat luas untuk pembangunan, hanya mereka yang berkuasa kuat dan pengusaha besar yang bisa memfasilitasi aktif dalam pembangunan, dan masyarakat mendukung harus puas menjadi penonton dalam pembangunan. Jadi tidak heran jika struktur kita dilihat dari kaca mata politik, menantang berstruktur borjuis.

Struktur keuangan Indonesia yang tengah kita hadapi saat ini merupakan suatu struktur yang tradisional. Sekarang kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke struktur industri; dari struktur yang etatis ke struktur yang borjuis; dari struktur pedesaan / tradisional ke struktur urban.modern, sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan sudah mulai desentralisasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada tataran implementasi di daerah merupakan dasar pelaksanaan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat. Merujuk pada penelitian terdahulu menjelaskan beberapa aspek yang rata-rata memiliki kesamaan dalam persoalan penelitian sebelumnya dengan penelitian pada Kota Kupang yang dimana pada penelitian terdahulu menggambarkan pengembangan pengelolaan kawasan kota yang diakibatkan kebijakan desentralisasi, reformasi sistem pemerintahan, dan ketidaksesuaian kebijakan wilayah administrasi yang lebih tinggi dengan wilayah administrasi yang lebih rendah menjadi patokan penilaian tatakelola perkotaan di Kota Kupang. Berikut hasil penelitian terdahulu struktur perkotaan: salah satu penelitian terdahulu menjelaskan agenda reformasi pada sistem pemerintahan adalah menetapkan kebijakan desentralisasi. Namun kebijakan desentralisasi justru menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan kawasan kota (Mikula &Kaczmarek, 2016; Rodriguez-Acosta &Rosenbaum, 2005). Reformasi sistem pemerintahan tersebut kurang memperhatikan masalah yang terkait dengan posisi kawasankotadalam struktur territorial-administrasi, (Mikula &Kaczmarek, 2016; Faisal, 2013), dan sejak desentralisasi, kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perkotaan belum mengalami peningkatan, (Rodriguez-Acosta & Rosenbaum, 2005). Di Indonesia, otoritas yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tergabung pada kawasan perkotaan, dalam menyusun kebijakan cenderung mengabaikan rencana tata ruang pada skala regional. Hal ini tentu memberikan konsekuensi yang signifikan untuk daerah lainnya, (Hong, 2016; Mardianta, Kombaitan, Purboyo, &Hudalah, 2016; Afandi, 2014). Seperti yang dikemukakan oleh Ernawati (2010), pengimplementasian kebijakan tata ruang akan mengalami kendala apabila terjadi ketidaksesuaian kebijakan wilayah administrasi yang lebih tinggi dengan wilayah administrasi yang lebih rendah.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kasman Abdullah (2002) mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disamaartikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government*, yang dipandang tidak mujarab lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan beberapa permasalahan mengenai striktur ekonomi struktur perkotaan, perlu dilakukan upaya yang dapat mengatasi permasalahan, khususnya dalam kawasan metropolitan di Indonesia Timur, yaitu dengan menyelaraskan dan menegakkan peraturan dan kebijakan yang ada (PUPR, 2017) dalam mencapai *good governance* kota yang inklusif, responsive dan efisien. Namun sebelum melakukan hal tersebut perlu dilakukan analisis terhadap struktur ekonomi dan kebijakan pembangunan kawasan perkotaan di Kota Kupang. Analisis yang dilakukan mencakup determinan kebijakan, yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat, Parsons (2017), sehingga terwujud tatakelola perkotaan yang inklusif, responsive dan efisien.

## **METODOLOGI**

Rencana tata ruang kawasan perkotaan Kota Kupang yang sesuai atau tidak sesuai dengan Perpres No, 55 tahun 2011 dan pasal 33 UUD 1945, menyebabkan permasalahan pada ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal inilah yang kemudian mendorong dilakukannya analisis struktur ekonomi, kebijakan struktur perkotaan Kota Kupang dan dampaknya terhadap tata Kelola perkotaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menggambarkan pandangan dan persepsi yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah struktur ekonomi dan struktur perkotaan yang dampaknya terhadap tata kelola perkotaan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data Badan Pusat Statistik Kota Kupang dalam penerapan struktur ekonomi dan struktur perkotaan yang sudah sesuai atau tidak dengan Perpres No. 55 tahun 2011 dan pasal 33 UUD 1945 dalam mencapai tata kelola perkotaan yang inklusif, responsive dan efisien dengan penentuan informan menggunakan Teknik *snowball*.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dan sekunder diperoleh melalui hasil observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan teknik *interactive model* dari Miles, Huberman & Saldana, (2014), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, penarikan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### Struktur Ekonomi

Berdasarkan peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Kupang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Konstruksi; perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, jasa Pendidikan; informasi dan komunikasi; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Kupang pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi, yaitu mencapai 16,29 persen (turun dari 16,35 di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,85 persen (naik dari 14,74 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 14,22 persen (turun dari 14,39 persen di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,43 persen (turun dari 12,67 persen di tahun 2015) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,42 persen (naik dari 8,38 di tahun 2015).

Tabel 1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015–2019

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2,36	2,29	2,26	2,29	2,24
2 Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
3 Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,52	1,47	1,52	1,54	1,60
4 Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,11	0,13	0,13	0,14	0,13
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11
6 Konstruksi/ <i>Construction</i>	16,35	16,88	16,73	16,67	16,29
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	14,74	14,65	14,45	14,51	14,85
8 Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	8,38	8,80	9,09	9,46	9,42
9 Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum/ <i>Accommodation and Food ServiceActivities</i>	1,85	1,96	2,13	2,26	2,24
10 Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	12,67	12,04	11,69	11,44	11,43
11 Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and</i>	7,18	7,45	7,56	7,57	7,38

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
Insurance Activities					
12 Real Estat/Real Estate Activities	3,62	3,56	3,43	3,31	3,03
13 Jasa Perusahaan/Business Activities	0,78	0,78	0,80	0,76	0,74
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	8,01	8,08	7,98	8,17	8,44
15 Jasa Pendidikan/Education	14,39	14,05	14,33	13,96	14,22
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	4,08	4,00	4,01	4,08	4,12
17 Jasa lainnya/Other Services Activities	3,72	3,62	3,66	3,63	3,68
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Regional Domestic Product</i>	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00

Sumber: BPS Kota Kupang

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan adalah kategori yang mengalami peningkatan peran tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu meningkat sebesar 1,04 persen. Sebaliknya, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi peranannya mengalami penurunan paling tinggi mencapai 1,24 persen. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya mengalami sedikit penurunan, kecuali Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing di bawah 9 persen.

### Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Kupang pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga konstan 2010 mencapai 16,76 triliun rupiah pada tahun 2019. Angka tersebut naik dari 15,77 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,29 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,78 persen.

Enam lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen antara lain adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,33 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 3,61 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,62 persen; Konstruksi sebesar 4,39 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,11 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,20 persen.

Lapangan usaha yang tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2019 ada delapan, antara lain adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Kupang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019

No.	Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	6,56	3,66	4,43	5,88	3,33
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,33	5,63	3,85	1,79	3,61
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,11	5,76	7,75	7,75	11,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	15,63	15,06	0,21	8,34	0,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	4,04	0,41	0,62	1,66	5,24
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,22	7,74	7,02	6,99	4,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,30	7,13	6,13	8,25	8,16
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,22	8,66	12,21	10,57	4,11
9	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum/ <i>Accommodation and Food ServiceActivities</i>	6,06	14,96	16,40	14,47	7,64
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,93	6,07	6,32	6,56	7,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8,14	11,96	5,91	4,05	3,20
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,76	4,01	5,02	4,89	-0,61
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,01	3,32	3,37	1,84	5,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,82	5,58	3,30	8,36	9,24
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,45	4,43	6,92	2,46	6,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,26	5,68	7,57	8,78	7,90
17	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,29	4,43	7,46	7,02	7,98
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Regional Domestic Product</i>	6,6	6,7	6,8	6,7	6,2

Sumber: BPS Kota Kupang diolah

Enam lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen antara lain adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,33 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,61 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,62 persen; Konstruksi sebesar 4,39 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,11 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,20 persen. Lapangan usaha yang tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2019 adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jasa keuangan dan Asuransi; Real Estate; dan Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial.

### PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita atau per satu orang penduduk.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Kupang, 2015-2019

	Nilai PDRB/GRDP (miliar rupiah/billion rupiahs)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
- ADHB/ at current price	16 688,43	18 763,44	20 571,17	22 558,17	24 559,38
- ADHK/ at 2010 Constant Price	12 953,37	13 826,09	14 770,13	15 772,26	16 763,89
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (juta rupiah/million rupiahs)					
- ADHB/ at Current Price	42,69	46,64	49,84	53,23	56,46
- ADHK/ at 2010 Constant Price	33,14	34,37	35,79	37,22	38,54
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (persen)/ Growth of per Capita GRDP at 2010 Constant Price (percent)	3,70%	3,71%	4,13%	3,99%	3,56%
Jumlah Penduduk (orang)/ Population (People)	390 877	402 286	412 708	423 800	434 972
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	2,83%	2,92%	2,59%	2,69%	2,64%

Sumber: BPS Kota Kupang dan diolah.

Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebagai 42,69 juta rupiah. Secara normal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 56,46 juta Rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana pertumbuhannya selalu berbeda di atas pertumbuhan penduduk. Ini menunjukkan

jumlah penduduk, namun juga dipengaruhi oleh produksi atau nilai tambah bruto per kapita yang meningkat.

### **Struktur Perkotaan**

#### *Pendekatan Kelompok*

Rencana pembentukan Kawasan Perkotaan di Kota Kupang, yang merupakan satu ibu kota provinsi di Indonesia Timur. Rancangan pembentukan kawasan dilaksanakan dengan pertimbangan kondisi wilayah Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi pada saat ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan akibat urbanisasi, sehingga hal tersebut mempengaruhi tata ruang Kota Kupang. Upaya melaksanakan program pembangunan daerah pada saat reformasi, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah/Perkotaan yang memuat program pembangunan daerah/Perkotaan untuk Tahun Anggaran 1999/2000; dalam pelaksanaan operasional pembangunan di daerah Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2000 dan telah dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam sisa kurun waktu antara tahun 2001 - 2004 maka Pedoman Pembangunan di Daerah mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 sebagai pedoman umum bagi seluruh unsur aparatur Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/LSM, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam jangka waktu empat tahun, guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan Daerah diberbagai bidang.

Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Perpres No. 55 Tahun 2011, Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Kawasan Perkotaan Kupang cenderung keliru dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah Daerah menjadikan Perpres sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pembangunan tata ruang di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan melupakan Perda No 8 Tahun 2001 dan hasil laporan JICA yang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia Timur.

Hal ini terjadi karena pemerintah daerah di kawasan perkotaan Kota Kupang beranggapan ketika mereka melaksanakan pembangunan sesuai dengan Perpres No 55 tahun 2011, otomatis pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan telah terlaksana pula. Pada kenyataannya kedudukan kawasan perkotaan Kota Kupang sebagai kawasan metropolitan di Indonesia Timur memiliki perbedaan dengan kawasan perkotaan Kota Kupang sebagai KSN. Sebagai Kawasan Metropolitan. Sedangkan kawasan perkotaan Kota Kupang sebagai KSN sebagai kota inti dan pusat pertumbuhan ekonomi.

#### *Pendekatan Kelembagaan*

Pemerintah Kota Kupang terus mengupayakan pembangunan agar Kota Kupang menjadi kota contoh bagi kota lain di Indonesia. Salah satunya membangun diskusi pembangunan dalam bidang infrastruktur. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada tataran implementasi di daerah merupakan dasar pelaksanaan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur secara baik untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas, perlu adanya worksop demi memberikan pemahaman kepada seluruh elemen yang berkaitan. *The United Development Programme* (UNDP) mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai *Governance is the exercise of economic, political, and*



*administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population.* Lebih lanjut UNDP menegaskan bahwa *"It is complex mechanisms, process, relationships, and institutions through which citizens and groups articulate their interest, exercise their rights and obligations and mediate their differences"*.

Pada awal perencanaan kawasan perkotaan Kota Kupang, Pemerintah Daerah mengacu pada UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Namun sejak diberlakukan prinsip otonomi daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada UU No. 26 tahun 2007. Perencanaan penataan ruang yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2007, tersebut lebih memperjelas hak dan kewajiban masyarakat umum dalam penataan ruang, kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan pemanfaatan ruang, dan penataan ruang antar daerah/sector, serta pengaturan mengenai pengendalian penataan ruang, dan penyusunan ketentuan pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang. Situasi kawasan perkotaan Kota Kupang yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah, hanya sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang dituangkan dalam Perpres No, 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW). Sedangkan Dinas Tata Ruang melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas SDA, Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koordinasi tersebut dilakukan berkaitan dengan tugas-tugas yang meliputi pelaksanaan proyek yang bersifat lintas wilayah.

Masalah yang dihadapi oleh organisasi dalam pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan Kota Kupang berdampak pada hubungan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah di kawasan perkotaan Kota Kupang. Hubungan kerjasama antar pemerintah daerah di kawasan tersebut dilakukan hanya berkaitan dengan kepentingan masing-masing tanpa memperhatikan keuntungan untuk pihak lain, dan tidak didasarkan pada pencapaian tujuan dari pembangunan kawasan perkotaan Kota Kupang, (Widyawati, Widianingsih, & Pancasilawan, 2018). Hubungan koordinasi hanya dilakukan jika terdapat masalah yang bersifat urgent dalam pembangunan. Selain itu, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan. Pada Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan, pemerintah daerah perlu untuk melakukan pemberian informasi mengenai penataan ruang kepada masyarakat dan melakukan upaya untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Willems & Baumert (2003) menjelaskan, kesesuaian kebijakan pembangunan terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akan mempermudah pengimplementasian kebijakan guna mencapai *good governance city*.

## **KESIMPULAN**

Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebagai 42,69 juta rupiah. Secara normal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 56,46 juta Rupiah. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana pertumbuhannya selalu berbeda di atas pertumbuhan penduduk. Ini menunjukkan jumlah penduduk, namun juga dipengaruhi oleh produksi atau nilai tambah bruto per kapita yang meningkat hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki empat kali diamandemen. Mendorong pembangun tata kota yang lebih baik sehingga mencapai tujuan dari Perpres No, 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW). Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur secara baik untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas, perlu adanya *worksop* demi memberikan pemahaman kepada seluruh elemen yang berkaitan.

Untuk memacu laju pertumbuhan perekonomian di Kota Kupang perlu dilakukan usaha-usaha yang memprioritaskan kepada sektor-sektor andalan yang memiliki daya saing dan berpotensi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dewasa ini yaitu perdagangan, hotel dan restoran, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa dan bangunan. Mendorong pembangunan perkotaan yang baik harus dibarengin dengan pertumbuhan ekonomi wilaya untuk bias mendukung pemabngunan tata kota yang baik sesuai dengan Perpres No 55 tahun 2011 dan pasal 33 UUD 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. (2014). Implementasi Kebijakan Pembangunan di Kawasan Bandung Utara dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 225- 244.
- Faisal. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 343-359.
- Hong, S. (2016). What Are The Areas of Competence for Central and Local Governments? Accountability Mechanisms in Multi-Level Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-15.
- Kasman, A. (2002). Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance. *Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 65.
- Mardianta, A. V., & Kombaitan, B. P. (2016). Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundangan. *Temu Ilmiah IPLBI*.
- Mikula, L., & Kaczmarek, T. (2016). Metropolitan Integration in Poland: The Case Of Poznan Metropolis. *International Planning Studies. International Planning Studies*, 1- 14.
- Parsons, W. (2017). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. *Jakarta: Kencana*.
- Pasal 33 UUD 1945. *Undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional*.
- Perpres No, 55 tahun 2011. (n.d.). Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW).
- PUPR, K. (2017). Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan. *Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*.
- Rodriguez-Acosta, C. A., & Rod Rosenbaum, A. (2005). Local Government and the Governance of Metropolitan Areas in Latin America. *Public Administration and Development*, 295-306.
- Undang Nomor 23 tahun 2014. *Tentang pemerintah daerah pada tataran implementasi di daerah merupakan dasar pelaksanaan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat*.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 . *Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik*.